

Penyuluhan Hukum: Politik Penegakan Hukum melalui Radio Maria Indonesia

Joy Zaman Felix Saragih¹, Andy Tonggo Michael Sihombing^{2*}, Rolib Sitorus³, Ricky Banke⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: ¹joy.saragih@uph.edu, ^{2*}andy.sihombing@lecturer.uph.edu, ³rolib.sitorus@uph.edu,

⁴ricky.banke.uph.edu

Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum melalui media massa, khususnya radio, menjadi salah satu sarana strategis untuk menjangkau khalayak luas. Kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi yang diselenggarakan melalui Radio Maria Indonesia merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai definisi, bentuk, dan dampak dugaan diskriminasi penegakan hukum, serta langkah-langkah pencegahannya. Melalui pendekatan komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami, program ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini menganalisis efektivitas penyuluhan hukum melalui radio dalam membentuk sikap kritis dan perilaku masyarakat yang lebih proaktif terhadap isu korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa media radio mampu menjadi alat edukasi hukum yang efisien, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pendidikan formal atau teknologi digital.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penegakan Hukum, Reformasi Hukum.

Abstract

Legal counseling is an effective method to enhance public legal awareness. Legal counseling through mass media, particularly radio, serves as a strategic means to reach a broad audience. The legal counseling program on corruption, conducted through Radio Maria Indonesia, is part of a community service initiative by lecturers from the Law Study Program at Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This initiative aims to provide the public with a comprehensive understanding of the definition, forms, and impact of alleged discrimination in law enforcement, as well as preventive measures. Through a communicative approach and accessible language, the program seeks to foster collective awareness and encourage active public participation in supporting strict law enforcement efforts. This study analyzes the effectiveness of legal counseling through radio in shaping critical attitudes and more proactive behavior among the public regarding corruption issues. The findings indicate that radio can serve as an efficient legal education tool, particularly in areas with limited access to formal education or digital technology.

Keywords: Legal Politics, Law Enforcement, Legal Reform.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara kelembagaan sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung bertemu masyarakat atau melalui sarana penghubung seperti koran, radio, maupun televisi. Topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat Tim Dosen pada kesempatan kali ini adalah mengenai “Politik Penegakan Hukum”. Topik ini penting disampaikan kepada masyarakat, mengingat diskriminasi dalam penegakan hukum, serta proses pembentukan peraturan perundangan -undnagan melalui mekanisme politik untuk upaya penegakan hukum secara tegas

untuk mencapai keadilan hukum. Topik ini penting disampaikan kepada masyarakat, mengingat kerap terjadi tindak pidana diskriminasi penegakan hukum, sehingga tercipta penengakan hukum secara tegas tidak diskriminasi/ tebang pilih.

Peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum di suatu negara. Aparat hukum harus bertindak profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun ekonomi. Sayangnya, masih sering ditemukan kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta diskriminasi dalam penerapan hukum, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum menjadi sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pendapat ahli hukum Mahfud MD, memberikan makna terkait politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara nasional.

Untuk memahami bagaimana politik memengaruhi penegakan hukum, diperlukan analisis terhadap data dan kasus-kasus konkret yang terjadi dalam sistem peradilan. Data berikut menunjukkan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun, yang mencerminkan dinamika penegakan hukum di Indonesia:

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Status Penengakan Hukum
2018	200	150 selesai, 50 proses
2019	180	140 selesai, 40 proses
2020	260	190 selesai, 70 proses
2021	300	220 selesai, 80 proses
2022	320	250 selesai, 70 proses

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, namun penyelesaian kasus belum sepenuhnya optimal. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara transparan dan adil. Politik penegakan hukum harus diarahkan pada upaya memperkuat supremasi hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tidak hanya di bidang hukum pidana, politik juga berperan dalam penegakan hukum di sektor ekonomi dan bisnis. Dalam beberapa kasus, regulasi ekonomi sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu, sementara pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan hukum. Misalnya, dalam proses perizinan dan investasi, sering ditemukan praktik diskriminatif di mana perusahaan besar mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan usaha kecil.

Kondisi ini mencerminkan bagaimana kebijakan hukum sering kali tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih transparan serta sistem pengawasan yang ketat agar hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan perlindungan hak-hak bisnis. pengaruh politik dalam regulasi ekonomi, aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Politik penegakan hukum yang ideal seharusnya menjamin kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, dalam beberapa kasus, hukum justru digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Misalnya, penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering kali digunakan untuk menjerat aktivis atau jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat politik untuk membatasi kebebasan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap regulasi yang berpotensi disalahgunakan serta penguatan independensi lembaga peradilan. Upaya membangun politik penegakan hukum yang lebih adil dan transparan memerlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat umum. Penengakan hukum juga dapat berasal dari kesadaran hukum di masyarakat, sehingga dapat membentuk budaya hukum yang baik. Pengawasan publik terhadap proses hukum menjadi penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Selain itu, peningkatan transparansi dalam lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga harus menjadi prioritas agar

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat. Reformasi hukum yang komprehensif harus dilakukan secara berkelanjutan agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Dinamika politik dalam penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih profesional, independen, dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Penegakan hukum yang bebas dari campur tangan politik akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, menciptakan stabilitas nasional, serta memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Politik penegakan hukum yang ideal harus bertumpu pada prinsip supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, terdapat rumusan masalah dalam PkM ini yaitu bagaimana implementasi proses penegakan hukum pada masa ini?, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan peran dari politik untuk penegakan hukum?

Permasalahan Mitra

Masyarakat Sumatera Utara yang menjadi pendengar Radio Maria Indonesia sebagian besar masih mengalami perbuatan dugaan diskriminasi dalam penegakan hukum, terbukti interaktif pada saat acara berlangsung. Radio berperan besar menyebarkan informasi dan membangun kesamaan pandangan seluruh pendengar akan pentingnya upaya tegas Penegakan Hukum dari negara kepada masyarakat agar tidak terjadi perbuatan diskriminasi dalam hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya peranan politik dalam proses pembentukan aturan penegakan hukum.

METODE

Tahap Persiapan :

1. Mempersiapkan materi yang akan disosialisasikan melalui acara radio kepada masyarakat luas khususnya yang ada di Sumatera Utara. Mempersiapkan bahan edukasi yang akan disampaikan.
2. Mempersiapkan bahan edukasi yang akan disampaikan baik berupa slide maupun bahan-bahan cetak yang menjadi alat peraga yang mempermudah sosialisasi dan pemahaman para pendengar dalam penyampaiannya pada saat berlangsungnya siaran radio di Radio Maria – Medan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan berupa perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang menjadi referensi dalam penyampaian materi saat berlangsungnya siaran radio ketika dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas atau para pendengar radio.

Tahap Pelaksanaan :

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah edukasi diikuti sesi diskusi dan/atau pertanyaan. Diskusi dalam bentuk kegiatan tanya jawab antara pendengar dengan Narasumber melalui sambungan telepon secara langsung kepada pemandu acara radio atau juga melalui pesan (chat) WhatsApp (WA) sehingga pemirsa atau pendengar radio dapat secara langsung terhubung dengan Narasumber dan berlangsung tanya jawab dengan baik, bagi pendengar radio tersebut yang ingin konsultasi/ bertanya secara langsung dan ingin membutuhkan bantuan hukum dapat mengunjungi kantor LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukasi (*soft skill education*) melalui siaran radio secara kekeluargaan. Pendekatan edukasi (*soft skill education*) merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan non – teknis, seperti pendekatan pendidikan yang menekankan untuk proses pembentukan karakter, serta perilaku yang nyata dalam masyarakat.

Partisipasi yang diharapkan adalah seluruh masyarakat pendengar radio yakni Radio Maria Indonesia yang berada di Sumatera Utara terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sehingga upaya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sehingga pendengar untuk tetap berjiwa optimis melaksanakan aturan hukum, serta memiliki sikap yang berani untuk siap bersuara mencapai keadilan hukum. Metode inilah yang dilakukan sehingga tercapai maksud dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan media radio secara live yaitu Radio Maria Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM yang dilakukan secara rutin sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk siaran radio mengambil lokasi atau tempat Studio Radio Maria Indonesia pada studio radio di Gedung Catholic Center Jl. Mataram No. 21, Medan. Kegiatan PkM diawali dengan komunikasi waktu pelaksanaan kegiatan berkala berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun kepada Radio Maria Indonesia, khususnya teknis pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Tim PkM dari Dosen Program Studi Hukum melakukan persiapan pembuatan proposal dan persiapan kegiatan siaran radio serta diskusi topik/judul yang akan diangkat pada pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan dilakukan dengan metode siaran langsung (live) radio yang dilakukan di Studio Radio Maria Indonesia di Catholic Center dan memberikan ceramah edukasi secara live dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 February 2025 jam 16.00-17.30 WIB.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan topik "Politik Penenggakan Hukum " bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, terutama para Aparat Penegak Hukum (APH), element masyarakat, pelajar/mahasiswa, mengenai hukum dan kebijakan serta untuk mengetahui tujuan hukum tersebut yaitu untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Berikut langkah – langkah yang diambil dalam pelaksanaan PkM ini:

1. Persiapan Materi dan Sumber Daya :
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait Indonesia sebagai Negara hukum seperti dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - b. Mempersiapkan materi cetak, modul, dan leaflet yang mudah dipahami oleh masyarakat yang dapat dikirimkan melalui pesan WA.
2. Sosialisasi dan Siaran Penyuluhan :
 - a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman regulasi hukum upaya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik melalui seminar, lokakarya, atau diskusi panel.
 - b. Mengundang narasumber yang ahli di bidang penegakan hukum.
3. Pelatihan dan Workshop:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk membuat laporan pengaduan atas dugaan perbuatan diskriminasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Workshop tentang cara mengajukan serta mengumpulkan bukti atas dugaan perbuatan diskriminasi penegakan hukum.
4. Pendampingan Hukum:
 - a. Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat untuk membuat laporan atas dugaan perbuatan diskriminasi penegakan hukum.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PKM dengan mengumpulkan feedback dari peserta.
 - b. Menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.
6. Kerjasama dengan Instansi Terkait :
 - a. Berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) untuk memperluas jangkauan program.
 - b. Mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga hukum dan akademisi untuk mendapatkan dukungan keilmuan dan praktis.

7. Publikasi dan Penyebaran Informasi:

- a. Mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial, website, dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- b. Membuat video edukasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat luas.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami terkait peraturan tindak pidana korupsi, serta mampu pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil dan efektif dan aman. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan untuk menghasilkan nilai positif dan manfaat kepada para aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat luas secara umum yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah upaya –upaya perbuatan diskriminasi penegakan hukum
- b. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan atas adanya temuan dugaan perbuatan diskriminasi penegakan hukum .
- c. Untuk terus dapat mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara Radio Maria Indonesia dengan Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Universitas Pelita Harapan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan untuk menghasilkan nilai positif dan manfaat kepada para aparat penegakhukum (APH) dan masyarakat luas secara umum yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka pemberantasan perbuatan diskriminasi penegakan hukum
- b. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada mahasiswa untuk memperdalam pengawasan dalam proses penegakan hukum serta kepada generasi muda.
- c. Untuk terus dapat mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara Radio Maria – Medan dengan Program Studi Hukum UPH Kampus Medan.

Hasil dan manfaat lain dari kegiatan PkM ini adalah sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen, selain kegiatan pengajaran, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya. Secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberantasan perbuatan diskriminasi penegakan hukum dan peran politik dalam proses pembentukan penegakan hukum, sehingga dapat menghasilkan berbagai hasil positif dan adanya interaktif dari masyarakat melalui line telephone Radio Maria yaitu bagaimana solusi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka dugaan pemberantasan diskriminasi hukum, yang sering kerap terjadi misalnya dalam pengurusan administrasi ke instansi pemerintah yang berwenang untuk memperoleh keadilan hukum. Maka, setelah mendengar penyuluhan hukum tersebut via radio, maka para pendengar tersebut menyampaikan pesan untuk tetap berjiwa optimis serta memiliki sikap yang berani untuk siap bersuara mencapai keadilan hukum.

Setiap program pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pemberantasan perbuatan diskriminasi penegakan hukum, seharusnya dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk dapat memperdalam serta memberikan peristiwa hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum.





Sumber: <https://visual.republika.co.id/berita/rdh0gd409/infografis-survei-tingkat-kepercayaan-publik-kepada-penegak-hukum?>

Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan survei World Justice Project, Indonesia naik ke peringkat ke-42 dari 142 negara dalam efektivitas pengendalian kejahatan, dengan skor 0,86, meningkat dari posisi ke-44 pada tahun sebelumnya. Data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat penurunan jumlah kasus kriminal sebesar 4,23%, dari 339.537 kasus pada 2023 menjadi 325.150 kasus pada 2024. Tingkat penyelesaian perkara juga meningkat menjadi 75,34%, naik dari 74,25% pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia, tantangan masih ada dalam hal persepsi publik dan dinamika politik yang mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang penting dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen bersama dengan mahasiswa, sehingga dengan kegiatan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para aparat penegak hukum (APH), serta seluruh aspek element masyarakat serta juga para mahasiswa.

Pemahaman yang semakin luas yang diperoleh para pendengar radio diharapkan juga dapat meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi sehingga tanggung jawab pemerintah dan element masyarakat umum untuk mensosialisasikan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat sebagian dilakukan oleh dunia pendidikan, dalam hal ini yang diperankan oleh Program Studi Hukum UPH Kampus Medan.

Dengan demikian media pembelajaran menggunakan siaran langsung radio ini adalah sebagai salah satu cara yang efektif dan lebih cepat dari pada mengedukasi melalui tulisan atau juga melalui media-media online misalnya surat kabar online dan lainnya. Akan tetapi media penyuluhan dengan menggunakan radi juga memiliki kelemahan karena materi penyuluhan tidak dapat begitu lama diulang-ulang untuk di dengar karena disiarkan secara langsung, maka perlu kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan media lainnya yang bisa saja dilakukan secara tertulis melalui publikasi-publikasi ilmiah dan publikasi online lainnya.

Saran

Semoga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat dilakukan secara terus berkelanjutan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi dapat terus memberikan sosialisasi kepada para pendengar radio yaitu masyarakat luas di Sumatera Utara dan para aparat penegak hukum (APH) yang ada khususnya di daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, D., Puspitaningrum, J., Dananjaya, P. B., Ferricha, D., Yunaldi, W., Permadhi, P. L. O., Firmanto, T., Ahmad, A., Muslim, I., Abustan, H., Apriliani, K., & Judijanto, L. (2024). *Penegakan hukum pemilu di Indonesia: Tantangan dan prospek keberlanjutan demokrasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Ardhi Razaf Abqa, dkk (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Djunaedi, O., & Dikrurahman, D. (2022). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mukti Setiawan, W. B., et al. (2024). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.
- Nugroho, B. (2020). *Politik hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif penegakan hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Prasetyo, A., Handini, A. L., Saputri, D., Anjani, D. R., Restuaji, H. B., Palupi, A. M. W. S., Kusumastuti, N., Sari, R. A., Setiawan, W. N., & Damayanti, Y. D. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Primadhany, E. F., Ridayani, R., Taufik, A., Bagus, M., Munir, S., Setiawan, E. B., Dewi, S. R., Ilmiyah, Z., Mardiyanto, I., Ramadhani, D. W., Dzulhijjah, L., Jenar, S., Asyhad, F., & Susmayanti, R. (2024). *Politik Hukum di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Rahayu, S. (2024). *Politik hukum dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wibowo, H. (2023). *Politik hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wulandari, T. (2022). *Politik hukum dan penegakan hukum di bidang kesehatan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Jawa Post. (2024). *Kinerja Polri, Kapolri Sigit: Penegakan Hukum Efektif, Stabilitas Sosial Meningkat*, Link: <https://www.jawapos.com/nasional/015479512/kinerja-polri-2024-kapolri-sigit-penegakan-hukum-efektif-stabilitas-sosial-meningkat?>